



## BUPATI DOMPU

Nomor : 800/565/BKDdanPSDM/2023 Dompu, 8 Desember 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : - Kepada  
Perihal : *Evaluasi Kinerja Periodik dan Evaluasi Kinerja Tahunan* Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
2. Pejabat Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana)  
3. Pejabat Fungsional  
di-  
Dompu

Sesuai Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, evaluasi kinerja pegawai dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya yang meliputi:

- a) Evaluasi kinerja periodik pegawai (evaluasi siklus pendek) yang dilakukan setiap bulan atau triwulanan sesuai periode yang ditetapkan; dan
- b) Evaluasi kinerja tahunan pegawai (evaluasi siklus penuh) yang dilakukan setiap akhir bulan desember tahun berjalan dan paling lama akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. periode pelaporan dan penilaian kinerja bulanan pegawai melalui aplikasi e-kinerja bulan Januari s.d. Desember tahun 2023 dibuka s.d. tanggal 5 Januari 2024.
2. periode pelaporan dan penilaian kinerja tahunan dilakukan paling lama tanggal 31 Januari 2024.
3. untuk penetapan capaian kinerja organisasi tahunan, diminta kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja Mandiri (Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Rumah Sakit) menyiapkan **bukti dukung** untuk mengukur realisasi dari target kinerja yang tertuang dalam dokumen SKP tahun 2023. Jadwal asistensi penyampaian bukti dukung akan disampaikan kemudian (perkiraan minggu kedua dan

ketiga bulan Januari 2024). Sampai dengan asistensi dilaksanakan, **diminta kepada seluruh Pejabat Penilai Kinerja untuk tidak memberikan Rating Hasil Kerja Diatas Ekspektasi dalam menetapkan Predikat Kinerja Tahunan Pegawai.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional X BKN;
4. Peringgal.